



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

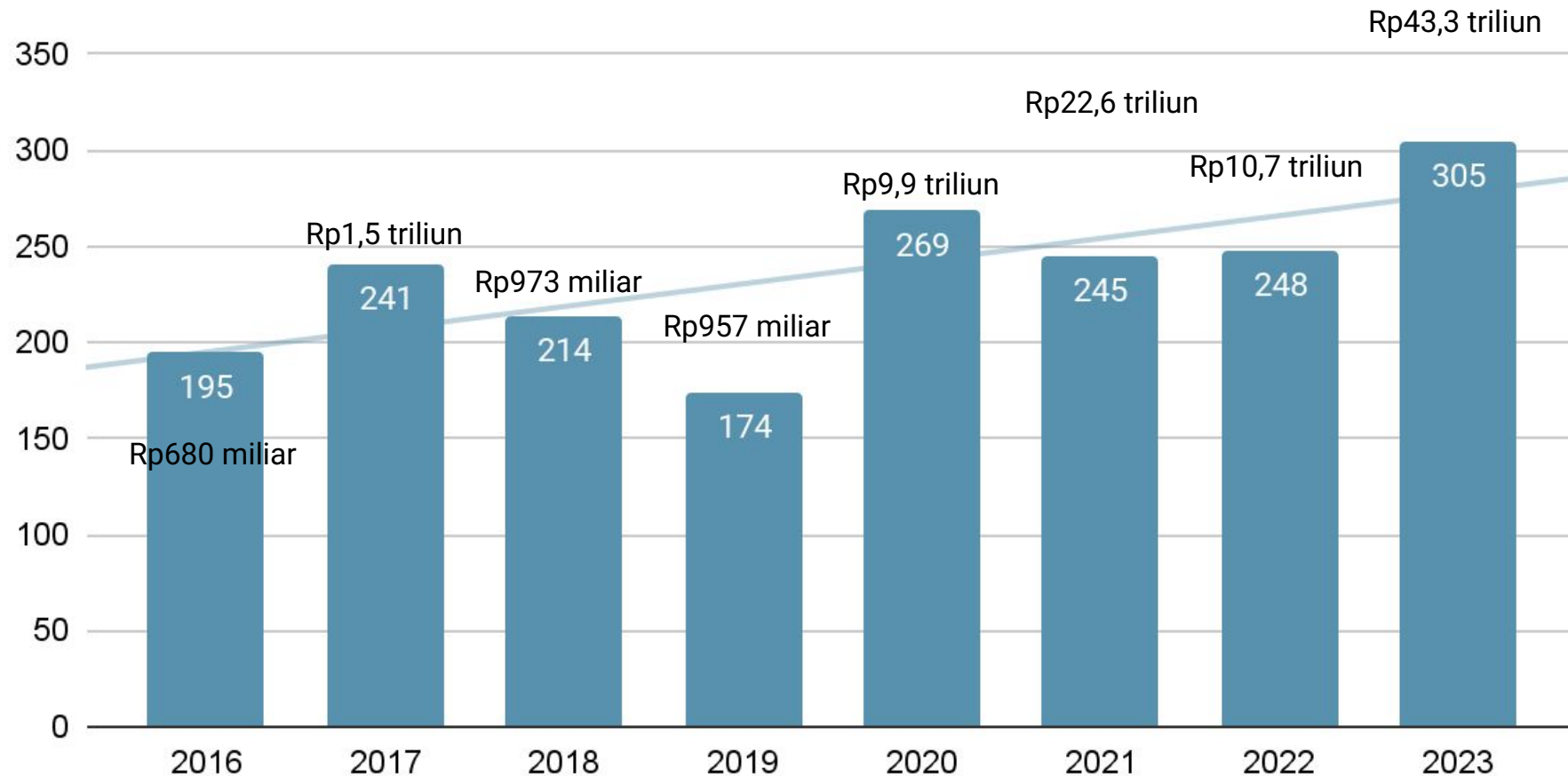
Mendorong Reformasi Penanganan Aduan Pengadaan Publik Melalui Penguatan APIP dan Partisipasi Warga

Indonesia Corruption Watch

www.antikorupsi.org

LATAR BELAKANG

Kasus Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2016-2023



Sumber: Tren Penindakan Korupsi 2016-2023, ICW



**KORUPSI REVONASI SDN GENTONG
TAHUN 2012, KERUGIAN NEGARA
Rp85 JUTA.**

“... gedung dan atap sekolah SDN
Gentong, Pasuruan, Jawa Timur,
ambruk saat kegiatan belajar
mengajar berlangsung pada Selasa, 15
November 2019 pukul 08.15 WIB.
Akibatnya, **dua orang, yang merupakan
siswa dan guru, dinyatakan meninggal
dunia, serta 11 orang luka-luka**”

Sumber:

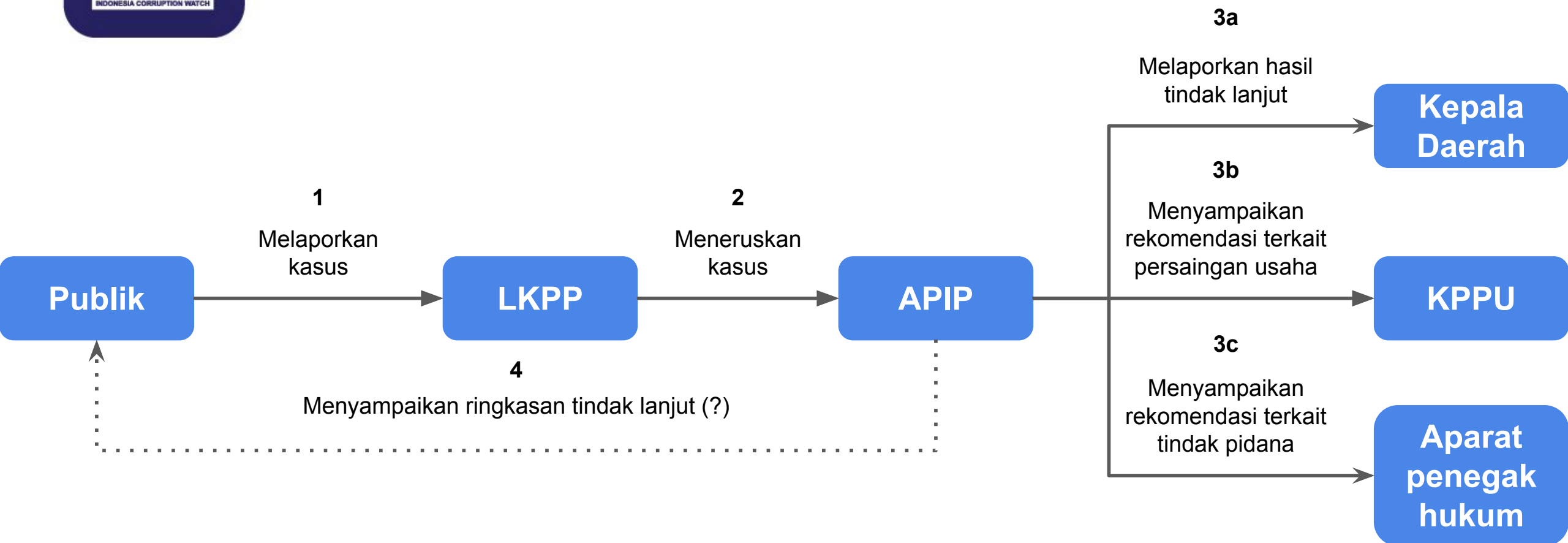
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205075721-12-471750/pns-jadi-tersangka-sdn-gentong-ambruk-negara-rugi-rp85-juta>



Sumber gambar: Kompas

***Partisipasi publik menjadi kunci utama
agar hasil pengadaan berkualitas dan dapat
bermanfaat bagi warga***

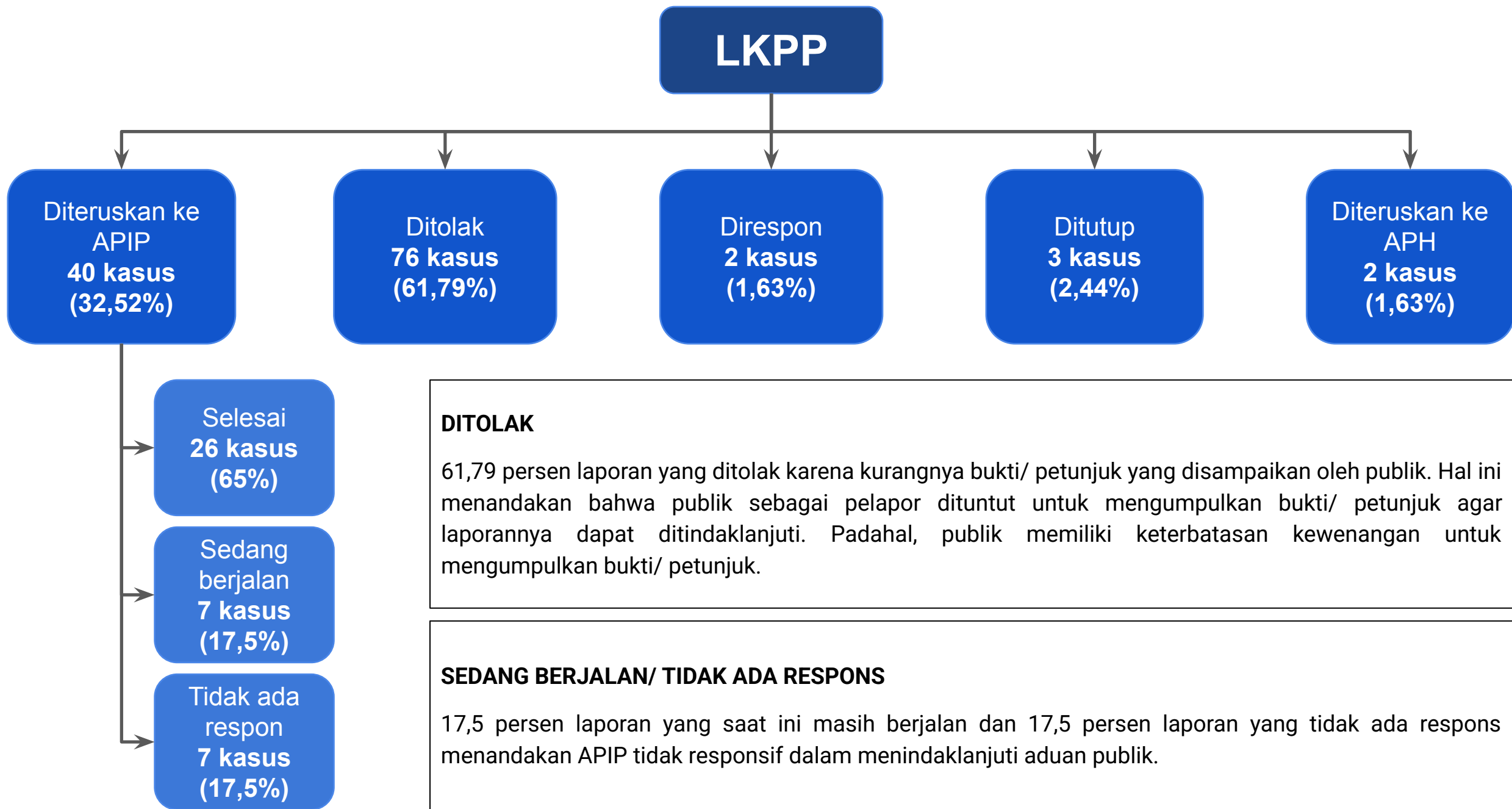
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PBJ



Sumber: Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2022

Tahun 2021-2022

**123 kasus dugaan kecurangan
pengadaan dilaporkan ke LKPP**



Rata-rata waktu respons APIP
menangani aduan PBJ (2021-2022)

1.320 hari atau $\pm$ 3.7 tahun
berlanjut hingga saat ini

TUJUAN

1. Menganalisis implementasi penanganan aduan masyarakat yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tiga daerah yaitu Kabupaten Maros, Kota Kupang, dan Kota Semarang terkait pengadaan publik.
2. Memberikan rekomendasi pada pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional (LKPP dan Kemendagri) maupun di tiga daerah untuk peningkatan efektivitas layanan penanganan aduan masyarakat PBJ yang terhubung dengan APIP.

RUANG LINGKUP

1. Studi ini memotret kondisi penanganan aduan masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di 3 (tiga) daerah, yakni Kabupaten Maros, Kota Kupang, dan Kota Semarang. Hal ini untuk membandingkan proses antar tiap daerah antara sebelum dan sesudah adanya upaya perbaikan sistem yang difasilitasi oleh ICW, yakni penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Masyarakat terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Studi ini juga akan dijadikan sebagai basis untuk penguatan kerja sama antara LKPP dan APIP dalam penanganan aduan masyarakat, khususnya melalui kanal [e-pengaduan](#).
3. Sementara itu, batasan studi yang kami lakukan tidak akan membahas infrastruktur yang dimiliki oleh APIP dalam menangani aduan masyarakat, seperti jumlah anggaran, jumlah pegawai, dan kondisi politik lokal. Pun disinggung, pembahasannya tidak akan elaboratif dan hanya menyampaikan informasi secara umum.



REFORMASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Kota Banda Aceh
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Besar



Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan
Kota Makassar

Kota Yogyakarta

Provinsi NTB
Kota Mataram
Kabupaten Lombok Utara

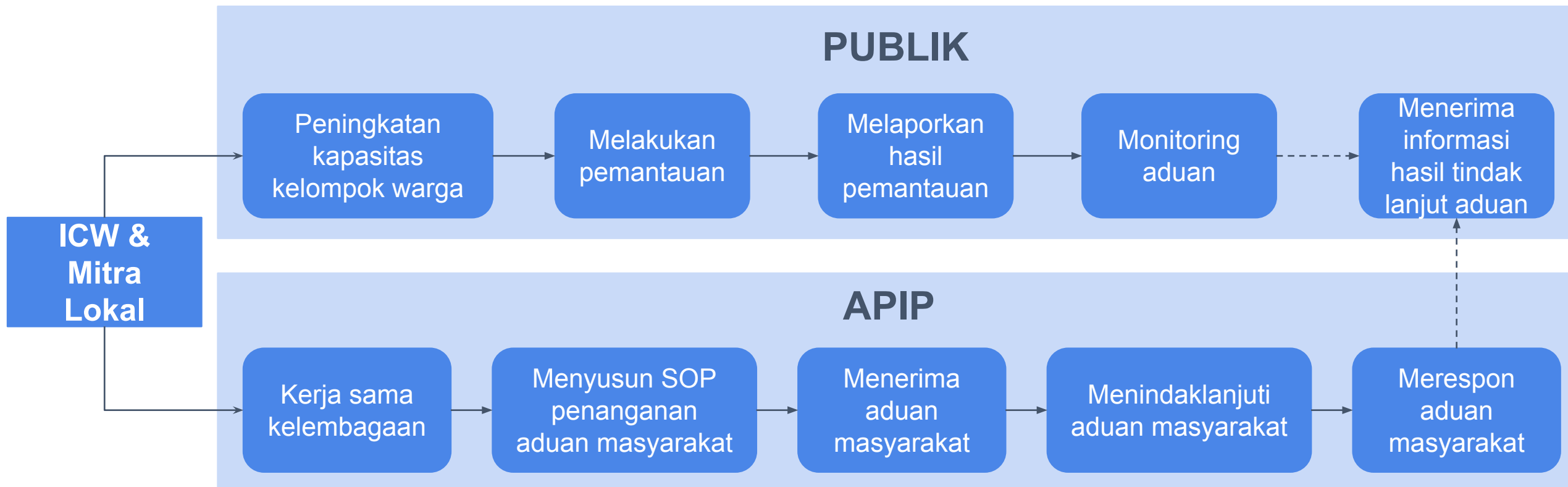
Kota Kupang
Provinsi NTT



TANTANGAN

1. Kerja sama dengan APIP harus melalui serangkaian administrasi.
2. Pergantian birokrasi di tingkat APIP sehingga pembahasan tentang tawaran kolaborasi harus dimulai dari awal dengan personel baru.
3. Penempatan pejabat kepala daerah dengan limitasi kewenangan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, antara lain: Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Yogyakarta.
4. Belum adanya komitmen politik Kepala Daerah.

MODEL REFORMASI PENANGGAPAN ADUAN PBJ





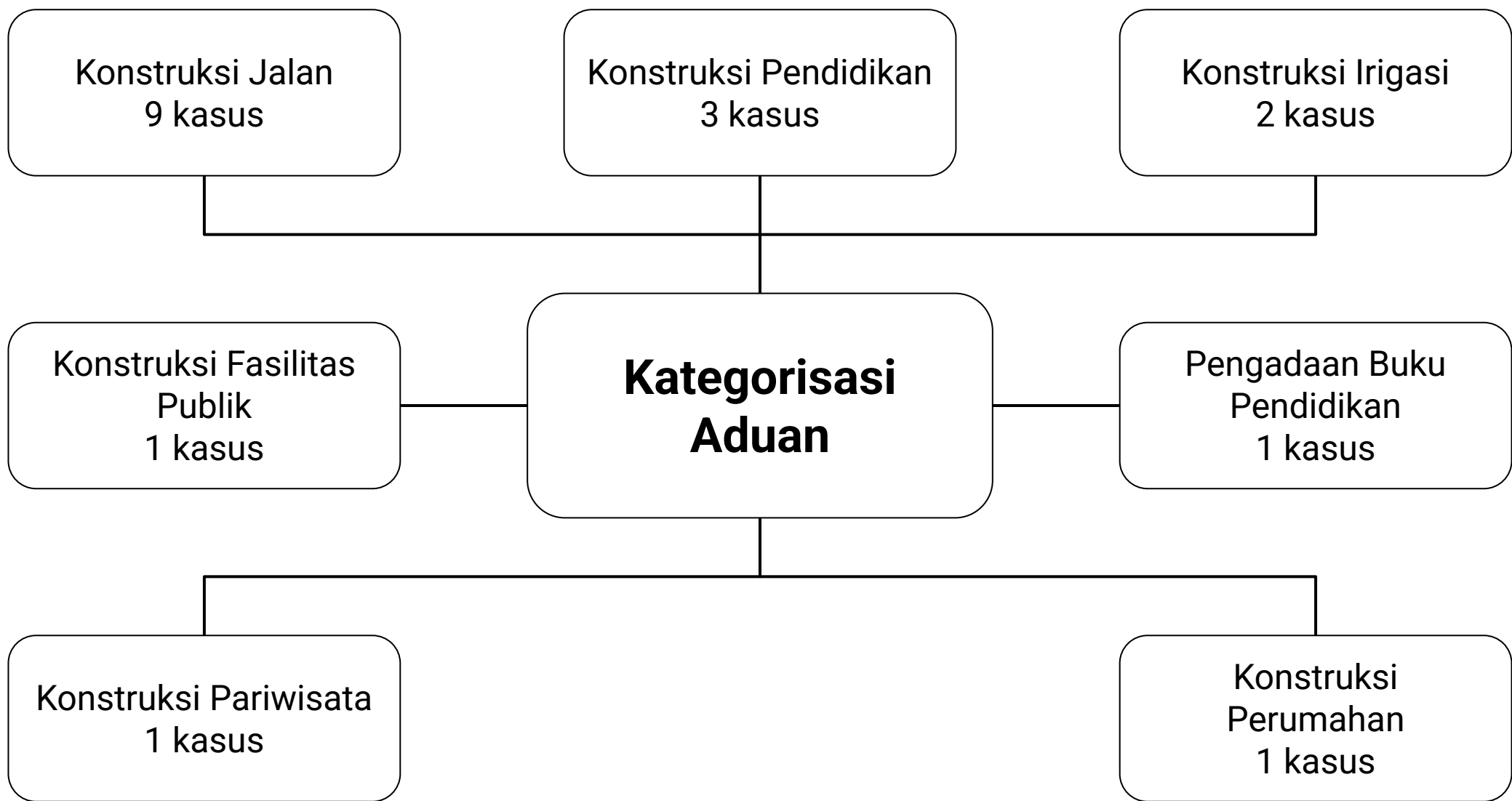
Penguatan Kapasitas Publik di Kabupaten Maros, Kota Kupang, dan Kota Semarang



Tahun 2023-2024

**19 aduan* telah dilaporkan oleh
warga ke LKPP dan diteruskan
ke APIP**

*4 kasus di 2023 dan 15 kasus di 2024



Klasifikasi Temuan Pada Pemantauan PBJ di 3 Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan
1.	Patut diduga pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan	11
2.	Patut diduga pemenang tender memiliki rekam jejak buruk	6
3.	Patut diduga adanya keterlambatan pelaksanaan tender	4
4.	Lokasi perusahaan tidak ditemukan	4
5.	Patut diduga pekerjaan tidak selesai/ spesifikasi berkurang	4
6.	Patut diduga adanya persekongkolan pemilihan penyedia	3
7.	Adanya pembatasan terhadap informasi tender	3
8.	Patut diduga pekerjaan tidak dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan (proyek fiktif)	2
9.	Tidak adanya sosialisasi tentang pelaksanaan tender ke warga sekitar	1
10.	Patut diduga adanya pemborosan anggaran (tidak efisien)	1
11.	Patut diduga adanya potensi konflik kepentingan	1



Efektivitas Penanganan Aduan oleh APIP

Baseline Penanganan Aduan PBJ

Kabupaten Maros dan Kota Kupang Tahun 2023



Tahun 2023 kelompok warga melapor
4 aduan potensi kecurangan PBJ
ke LKPP dan diteruskan ke APIP



Rentang waktu respons APIP
menangani aduan
258-478 hari kalender
atau
8 bulan-1 tahun 3
bulan



Dampak Lambatnya Penanganan Aduan

1. **Kepercayaan publik** terhadap institusi pengawas akan **menurun** atau bahkan **hilang**. Fenomena ***“no viral no justice”*** mencerminkan adanya kecenderungan gelombang ketidakpercayaan publik terhadap institusi pengawas karena standar pelayanan dalam menangani aduan tidak berjalan baik.
2. Pencegahan korupsi menjadi tidak optimal sehingga membuka peluang potensi kerugian negara yang ditimbulkan akan semakin besar.

Faktor Penanganan Aduan



Alokasi Anggaran Pengawasan

APBD < Rp1 Triliun
1 persen

APBD Rp1-2 Triliun
0,75 persen

APBD > Rp2 triliun
0,5 persen

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pedoman Penyusunan APBD



Anggaran Pengawasan Tahun 2024 di 3 Daerah

Wilayah	APBD	% anggaran pengawasan	Anggaran pengawasan ideal	Anggaran pengawasan faktual	% anggaran pengawasan faktual
Kabupaten Maros	Rp1,6 triliun	0,75	Rp12,07 miliar	Rp11,15 miliar	0,69
Kota Kupang	Rp1,26 triliun	0,75	Rp9,5 miliar	Rp6,94 miliar	0,55
Kota Semarang	Rp5,46 triliun	0,5	Rp27,3 miliar	Rp27,56 miliar	0,5

Sumber: data olah ICW, 2025



Aksi Kolaboratif

Kabupaten Maros



Kota Kupang



Kota Semarang



PERHIMPUNAN
PATTIROS



	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS	Nomor SOP	
		Tanggal Revisi	12 April 2024
INSPEKTORAT DAERAH		Tanggal Efektif	13 April 2024
		Disahkan oleh	Inspektur Daerah
			 Muhammad Alfian Amri NIP. 19661226 199301 1 001
		Nama SOP	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

	PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG INSPEKTORAT DAERAH Jln. Timor Raya No.124 Kel. Pasir Panjang-Kupang	Nomor SOP	03/IP.000.33/2.3/IV/2024
		Tanggal Pembuatan	2 April 2024
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	16 April 2024
		Disusun oleh	Tim Inspektorat Daerah, Tim Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPEK) dan Tim Indonesia Corruption Watch (ICW)
		Disahkan oleh	Inspektur Daerah FRENGKI AMALO, S.Sos, MM NIP. 19670726 198903 1 010
		Nama SOP	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG

 Pemerintah Kota Semarang Inspektorat Kota Semarang	Nomor SOP	067.2/ 4461
	Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	 Sumardi, S.E., M.Si. Pembina Tk. I/ IV-B NIP. 196708171988031001 PENANGANAN PENGADUAN Pengadaan Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kota Semarang
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Permenpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; - Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30).		- Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Memahami tupoksi organisasi; - Memahami urusan kegiatan administrasi dan pengarsipan;
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan
- SOP pemeriksaan kasus/khusus - SOP pemeriksaan kasus indisipliner - SOP pemeriksaan khusus/kasus bukan indisipliner		- Komputer - Printer - Laporan pengaduan masyarakat
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
- Tidak kooperatifnya pihak yang diperiksa akan mengganggu tugas pemeriksaan - Keterlambatan dalam penanganan pengaduan pengadaan barang dan jasa dapat memperburuk citra pelayanan aparatur		- Buku agenda surat keluar - Buku ekspedisi

Keterangan	Kabupaten Maros Disahkan pada 12 April 2024	Kota Kupang Disahkan pada 16 April 2024	Kota Semarang Disahkan pada 31 Oktober 2024
Waktu penanganan	9 hari kerja untuk memutuskan aduan dapat ditindaklanjuti atau tidak.	28 hari kerja untuk menindaklanjuti dan menginformasikan hasilnya ke pelapor	30 hari kerja untuk menindaklanjuti dan menginformasikan hasilnya ke pelapor
Prosedur	1. Pendokumentasian aduan 2. Penyusunan uraian singkat (5W+2H) 3. Penunjukan tim verifikator dan memverifikasi aduan 4. Penelaahan aduan 5. Penunjukan tim untuk menindaklanjuti	1. Pendokumentasian aduan 2. Penunjukan tim verifikator dan memverifikasi aduan 3. Penelaahan aduan (5W+2H) 4. Pemberian informasi perkembangan aduan ke pelapor 5. Penanganan aduan 6. Penyusunan laporan 7. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepala Daerah 8. Pemberian informasi hasil tindak lanjut ke pelapor.	1. Pendokumentasian aduan 2. Penunjukan tim verifikator dan memverifikasi aduan 3. Penelaahan aduan (5W+2H) 4. Penanganan aduan 5. Penyusunan laporan 6. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepala Daerah 7. Pemberian informasi hasil tindak lanjut ke pelapor
Catatan	Waktu Waktu tindak lanjut hingga menyampaikan informasi ke pelapor tidak dijabarkan secara detil karena APIP berpandangan bahwa penanganan laporan perlu disesuaikan dengan tingkat kesulitan objek yang diaudit Prosedur Pelapor TIDAK MENDAPATKAN informasi sama sekali dari APIP mengenai perkembangan atau hasil tindak lanjut aduan.	Prosedur Pelapor MENDAPATKAN INFORMASI dari APIP mengenai perkembangan aduan setelah ditelaah, apakah dilanjutkan atau tidak.	Prosedur Pelapor TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI dari APIP mengenai perkembangan aduan setelah ditelaah, apakah dilanjutkan atau tidak.



Tahun 2024 kelompok warga melapor
15 aduan potensi kecurangan PBJ
ke LKPP dan diteruskan ke APIP



Rentang waktu respons APIP
menangani aduan
152-336 hari kalender
atau
±5 bulan-11 bulan



Perbandingan Penanganan Aduan Sejak Tahun 2021 hingga 2024

2021-2022 (baseline) Rata-rata waktu respons APIP di 16 K/L/PD dalam menangani aduan	2023 Rata-rata waktu respons APIP di 3 daerah dalam menangani aduan	2024 Rata-rata waktu respons APIP di 3 daerah dalam menangani aduan pasca adanya SOP
1.320 hari atau ± 3.7 tahun	258-478 hari atau ± 8 bulan-1 tahun 3 bulan	152-336 hari atau ± 5 bulan-11 bulan

*Efektivitas waktu penanganan aduan oleh APIP di 3 daerah **meningkat**
69 persen*



Analisis Kepatuhan APIP di 3 Daerah Dalam Mengimplementasikan SOP Penanganan Aduan



Analisis Kepatuhan APIP di 3 Daerah Dalam Mengimplementasikan SOP Penanganan Aduan

No	Wilayah	Waktu Penanganan Aduan Sesuai SOP	Waktu Penanganan Aduan Tercepat	Waktu Penanganan Aduan Terlama	Gap waktu antara SOP dan realisasi
1	Kabupaten Maros	9 hari kerja	152 hari kerja	154 hari kerja	143-145 hari kerja
2	Kota Kupang	28 hari kerja	252 hari kerja	260 hari kerja	224-232 hari kerja
3	Kota Semarang	30 hari kerja	246 hari kerja	336 hari kerja	216-306 hari kerja



Analisis Kepatuhan APIP di 3 Daerah Dalam Mengimplementasikan SOP Penanganan Aduan

1. Seluruh APIP di 3 daerah belum patuh dalam mengimplementasikan SOP Penanganan Aduan PBJ.
2. Keberadaan SOP belum mampu menjawab persoalan tentang kepastian mengenai penanganan aduan yang telah dilaporkan oleh publik.
3. Adanya SOP belum secara otomatis menjamin tata kelola pengaduan masyarakat, terutama jika tidak disertai dukungan komitmen dari Kepala Daerah melalui penyediaan anggaran, beban tanggung jawab yang proporsional, dan monitoring evaluasi yang ketat.
4. Adanya SOP bermanfaat bagi publik untuk sebagai batu uji dalam mekanisme check and balances jika APIP tidak menjalankan kewajibannya.

Kesimpulan

1. Partisipasi publik dan pendampingan mampu menghasilkan laporan pengaduan yang kredibel disertai dengan bukti pendukung. Tingkat penerimaan LKPP terhadap pengaduan meningkat, dari yang sebelumnya hanya 61,79% pada 2021-2022 menjadi 100% pada 2023-2024.
2. Aksi kolaboratif antara Kelompok Masyarakat Sipil dengan pemerintah mampu mendorong penanganan aduan yang lebih responsif. Hal ini terlihat dari waktu penanganan aduan di tahun 2023 dari 293 hari kerja paling cepat menjadi 152 hari kerja di tahun 2024, atau 69 persen lebih cepat dari tahun sebelumnya.
3. 2 dari 3 daerah yang telah memiliki SOP penanganan aduan memiliki mekanisme umpan balik kepada pelapor saat laporannya selesai ditindaklanjuti. Padahal hal tersebut merupakan elemen penting dalam akuntabilitas pengelolaan aduan.
4. Hanya 1 dari 3 daerah yang patuh untuk mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu Kota Semarang. Hal ini dapat berdampak pada kinerja APIP dalam merespons aduan publik. Namun telaah ICW dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa anggaran bukan faktor utama yang mempengaruhi kinerja APIP. Meski Kabupaten Maros belum memenuhi kewajiban pada aspek anggaran pengawasan, APIP Maros jauh lebih cepat dalam hal menyelesaikan penanganan aduan PBJ.
5. Adanya SOP penanganan aduan publik harus diikuti dengan perbaikan pada aspek lain, seperti komitmen pimpinan pemerintah daerah dalam penguatan pengawasan oleh APIP, kesiapan kelembagaan, anggaran yang cukup, serta staf yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani aduan.
6. Ketimpangan implementasi SOP terlihat antara tiga daerah yang dipantau. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SOP harus didukung oleh *political will*, kepemimpinan yang konsisten, serta manajemen kelembagaan yang adaptif.

Rekomendasi

LKPP

1. Memastikan interoperabilitas sistem e-pengaduan oleh LKPP dengan sistem internal APIP, termasuk penetapan SLA (*Service Level Agreement*) dalam bentuk petunjuk teknis yang jelas. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani laporan dari publik.
2. Memastikan sistem e-pengaduan dapat digunakan oleh pelapor untuk memantau proses penanganan aduan yang diteruskan ke APIP sebagai bentuk akuntabilitas.
3. Memastikan seluruh APIP tersambung dengan sistem e-pengaduan milik LKPP. Hal ini untuk memudahkan publik ketika melaporkan dugaan pelanggaran pengadaan tanpa harus mengirimkan aduan secara fisik ke LKPP yang membutuhkan biaya dan tenaga tambahan.
4. Berkolaborasi dengan institusi pemerintah lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat efektivitas kanal aduan.

Kementerian Dalam Negeri

1. Menyusun standarisasi SOP penanganan aduan PBJ oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai panduan bagi APIP daerah. SOP penanganan pengaduan yang telah ditetapkan dan dijalankan di Kabupaten Maros, Kota Kupang, dan Kota Semarang beserta catatan atas implementasinya dapat menjadi baseline serta rujukan bagi Kemendagri dalam penyusunan SOP yang akan berlaku umum tersebut.
2. Melakukan monitoring terhadap penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah khususnya untuk anggaran pengawasan.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja APIP dalam menangani aduan masyarakat. Hal ini untuk memastikan seluruh aduan masyarakat yang diterima oleh APIP ditanggapi dan diselesaikan.

Rekomendasi

Pemerintah Daerah dan APIP

1. Menyusun anggaran untuk fungsi pengawasan sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan Kemendagri.
2. Memastikan APIP untuk segera terhubung dengan kanal e-pengaduan milik LKPP.
3. Melakukan fungsi monitoring penanganan aduan yang dilaksanakan oleh APIP SOP yang telah ada dijalankan secara konsisten.
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh staf APIP terkait SOP penanganan aduan yang telah dimiliki. Menetapkan batas waktu standar penanganan aduan dan menjadikan indikator waktu dan penyelesaian aduan sebagai tolok ukur kinerja APIP.
5. Menambahkan mekanisme umpan balik kepada pelapor di dalam SOP, agar pelapor mengetahui status dan tindak lanjut dari aduannya.
6. Menggunakan data terbuka dan perangkat digital seperti opentender.net dalam proses verifikasi dan analisis awal pengaduan.
7. Meningkatkan kapasitas SDM APIP melalui pelatihan teknis dalam membaca data pengadaan dan menyusun rekomendasi hasil audit berbasis pengaduan.

TERIMA KASIH

